

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor perbankan syariah kini sedang berkembang pesat karena pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi Islam. Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist. Sehingga dalam operasionalnya perbankan syariah semakin unggul dalam pelayanan jasa yang terpercaya (Zuliana dan Aliamin, 2019). Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada (Muharam dan Purvitasari, 2007).

Menurut Rivai (2007) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang didalamnya seluruh kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada syariah Islam dan setiap bentuk transaksi apapun tidak

mengandung riba (Kholid dan Bachtiar, 2015). Dengan adanya prinsip tersebut perkembangan perbankan syariah saat ini semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Institusi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2019**

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	13	13	14	14
Unit Usaha Syariah	21	21	20	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	166	167	167	164

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah (2019)

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 masih berjumlah 13 bank, di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertambah menjadi 14 bank. Kemudian pada Unit Usaha Syariah (UUS), terjadi penurunan dari tahun 2016 hingga 2019 menjadi 20 unit. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terjadi peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 167 bank, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi penurunan menjadi 164 bank. Kemudian yang disampaikan oleh (ojk.go.id,2020) perbankan syariah hingga bulan Juni 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh.

Seiring perkembangan zaman, perubahan dalam ekonomi global yang semakin kompleks serta lingkungan yang berubah-ubah dan kompetitif menyebabkan adanya perbedaan antara pendekatan modern *value creation* (penciptaan nilai) dan pendekatan tradisional dalam memonitoring operasi (Rini dan Boedi, 2016). Ditambah dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih serta akses informasi yang cepat menjadikan setiap perusahaan untuk menaikkan kapasitas perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mendayagunakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Libyanita dan Wahidahwati, 2016).

Pertumbuhan yang baik dapat ditandai dengan kinerja yang baik, baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Karena melalui kinerja dapat diketahui bagaimana gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dananya (Zuliana dan Aliamin, 2019). Kinerja suatu bank dapat ditinjau dari beberapa indikator, salah satunya adalah peningkatan kualitas *human capital*. Penilaian tersebut mencakup *physical capital* dan *structural capital* untuk mengukur nilai aset tidak berwujud yang sering dikenal dengan *intellectual capital* (Zuliana dan Aliamin, 2019).

Pemangku kepentingan mulai memperhitungkan *intellectual capital* karena tercermin di pasar bahwa *intellectual capital* dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dan membantu dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selain itu, pengukuran dan pengungkapan *intellectual*

*capital* perusahaan menjadi berguna untuk mengevaluasi kinerja *intellectual capital* perusahaan (Kamath, 2015). Hal ini juga berlaku pada industri perbankan syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan Kamath (2015), Pratama (2016), Libyanati dan Wahidahwati (2016), membuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pratama (2016) menjelaskan bahwa di era MEA, perusahaan harus lebih sadar bahwa penggunaan *intellectual capital* yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kinerja, sehingga perusahaan dapat menghadapi tantangan yang dihasilkan dari MEA. Hal itu membuktikan bahwa *intellectual capital* sangat berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. Kemudian dalam penelitian Pratama dan Wibowo (2017), Rahma (2018), Zuliana dan Aliamin (2019), Pratama; dkk. (2019), juga membuktikan *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, pada penelitian Daud dan Amri (2008), Andriana (2014), Yanwari (2015) dan Pratama, dkk. (2020) mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan membuktikan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Selain itu, aktivitas yang tidak kalah pentingnya dan berdampak pada kinerja adalah pengelolaan keuangan dimana kegiatan tersebut menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan. Secara umum sumber pendanaan diperoleh dari modal internal atau modal eksternal. Modal internal berasal dari pemegang saham sedangkan modal eksternal berasal dari investor (Indana,

2015). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Siregar dan Utama, 2005). Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan (Wulandari, 2006).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan fungsi monitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Monitoring tersebut akan menjamin kemakmuran para pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Arifani, 2010).

Penelitian mengenai kepemilikan institusional terhadap kinerja sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melinda dan Sutejo (2008) dan Widyati (2013) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dan membuktikan adanya pengaruh positif. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi mempengaruhi monitoring kinerja manajemen oleh pemegang saham sehingga hal tersebut sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian Harimukti (2016) dan Aini, dkk. (2017) juga membuktikan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian dari Elisetiawati dan Artinah (2016),

Aprianingsih (2016), dan Fadillah (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan hanya sekedar kewajiban saja, melainkan kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Adanya *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya oleh pemegang saham atau investor (Arifani, 2013). Menurut (Sukandar dan Rahardja, 2014), mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi secara wajar, tepat, dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan kepada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga harus menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) atas semua informasi kinerja perusahaan secara akurat, tepat, dan transparan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ektern.

Menurut Weimer dan Pape (1999) mekanisme *corporate governance* adalah metode yang digunakan pada tingkat perusahaan untuk memecahkan

masalah tata kelola perusahaan. Mekanisme internal adalah unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan (Linda dan Febriyanti, 2010). Unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari internal perusahaan menurut Ariyoto (2000) adalah (1) pemegang saham, (2) direksi, (3) dewan komisaris, (4) manajer, (5) karyawan, (6) sistem, (7) komite audit. Mekanisme eksternal adalah cara-cara mengendalikan perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan (Darwis, 2009). Secara lebih rinci, *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham (Rahmawati, dkk. 2017).

Dewan direksi merupakan pimpinan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam perusahaan. Masalah yang pernah dihadapi oleh beberapa perbankan di Indonesia yakni lemahnya kinerja dewan direksi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya prinsip-prinsip keterbukaan antara dewan direksi dan pemegang saham. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk mengevaluasi apakah bisnis telah dikelola dengan baik (Fitria, 2018).

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Widyati, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013), Sukandar dan Rahardja (2014), Laksana (2015) menemukan hasil bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi yang lebih banyak akan memungkinkan terjadi peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian Rahmawati, dkk. (2017) dan Fitriya (2018) juga melakukan penelitian dan hasilnya adalah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013), Widadgo dan Chariri (2014) dan Aprianingsih (2016) mengemukakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah dewan direksi tidak mampu menjamin keefektifan dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap kinerja perusahaan.

Di Indonesia, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah bermunculan, hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk memenuhi pelaporan keuangan yang berbasis syariah maka umat muslim mulai mengembangkan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan disesuaikan dengan prinsip syariah yang saat ini dikenal dengan *Islamic Social Reporting* (Widiawati dan Raharja, 2012). Pengungkapan ISR tersebut merupakan wujud penyempurnaan dari pengungkapan CSR yang ditambahkan beberapa item yang tidak terdapat di dalam pengungkapan CSR (Widiawati dan Raharja, 2012). Menurut

Retnaningsih, Hariyanti, dan Astuti (2019), pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang berbasis Islam, sudah seharusnya bank syariah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 7 “bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas”, sehingga dalam hal tersebut tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus berpedoman pada UU No.40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Othman dan Thani (2010) mengembangkan kerangka dari Haniffa (2002) yaitu pelaporan berdasarkan prinsip syariah atau dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks*. *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks* merupakan item-item dari *Standard Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sudah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks* diharapkan mampu memberikan suatu alternatif kontribusi yang baru bagi pelaporan perusahaan secara islami dan bisa menjadikan suatu jembatan antara dunia dan akhirat dengan kehidupan di akhirat nantinya. *Islamic Social Reporting (ISR) Indeks* dibagi menjadi 6 tema diantaranya yaitu keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Kemudian setiap tema tersebut terdiri dari item-item menjadi tolak ukur dalam pengukuran konten di setiap tema tersebut.

Untuk melaksanakan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang efektif dan sesuai dengan prinsip Islam, maka harus didukung oleh kekuatan financial yang bagus, karena pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan kegiatan sukarela yang dilandasi oleh kesadaran sendiri oleh perusahaan. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan kegiatan non-financial yang membutuhkan dana yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007 bahwa dana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diaambil 2% dari laba bersih, sehingga perusahaan yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara penuh harus didukung oleh kinerja perusahaan yang baik (Setiawan, dkk. 2018). Mengingat industri perbankan syariah di dunia termasuk di Indonesia saat ini sedang tumbuh pesat, ditambah adanya isu praktik dan pengungkapan CSR yang semakin marak, oleh karenanya penting dilakukan penelitian mengenai praktik pengungkapan kinerja sosial pada bank syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif yang sesuai dengan kaidah Islam yaitu *Islamic Social Reporting Index* (ISRI) untuk mendukung praktik tanggung jawab sosial dan syariah di Indonesia (Farida, 2018).

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan termasuk bank syariah sebagai badan hukum dan entitas mandiri memiliki model pengelolaan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Pengelolaan dan tanggung jawab sosial merupakan peran penting yang tidak dapat diabaikan dalam kinerja perusahaan (Farida, 2018). Melalui pengungkapan *Islamic Social Reporting* diharapkan dapat

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan yang lebih baik. Kinerja perusahaan dianggap sangat penting karena dapat menunjukkan kemakmuran pemegang saham, semakin baik kinerja perusahaan maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh Othman dan Thani (2010), Musibah dan Alfattani (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor dari kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap Bank Umum Syariah melalui pengungkapan kegiatan sosial masyarakat dan lingkungan atau *Islamic Social Reporting*. Kemudian Retnaningsih, dkk. (2019), Sutapa dan Hanafi (2019) dan Mardliyyah, dkk. (2020) juga menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Stacia dan Juniarti (2015), Thahirah, dkk. (2016) dan Farida (2018) menunjukkan pengaruh *Islamic Social Reporting* tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut dapat disebabkan karena belum adanya penilaian standar yang baku untuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* hanya sekedar peraturan yang dilaksanakan tanpa ada penilaian seperti halnya *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Pratama (2016) yang menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini

mengembangkan dari penelitian Pratama (2016) dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional, dewan direksi dan *islamic social reporting*. Pada penelitian Pratama (2016) periode penelitian yang digunakan adalah 2008-2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2008-2019. Perbedaan lain juga terletak pada sampel penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan sampel industri teknologi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel kinerja sosial pada perbankan syariah.

Penelitian ini meneliti proksi kinerja sosial pada perbankan syariah karena perbankan syariah merupakan sektor yang sedang berkembang pesat dan banyak berfokus pada inovasi jasa. Penerapan *social performance* pada bank syariah memberikan manfaat berupa memperkuat kontribusi kepada komunitas dan masyarakat. Bank syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada lima aspek yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yaitu: 1) filosofi dan nilai dasar, 2) produk dan layanan bebas bunga, 3) ketentuan tentang transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, 4) fokus pada tujuan pembangunan dan sosial, 5) memiliki Dewan Pengawas Syariah (Haniffa dan Hudaib, 2007). Tujuan kinerja sosial bank syariah mengacu pada sifat keadilan dan akuntabilitas sosial (Farook, dkk. 2011).

*Intellectual capital* banyak dibutuhkan di perusahaan yang membutuhkan kreativitas inovasi jasa. Berkembangnya era globalisasi saat ini perbankan syariah harus mengembangkan inovasi kinerjanya supaya mampu bersaing dengan perusahaan lain dengan tidak hanya memperhatikan aset

berwujudnya saja tetapi juga memperhatikan aset tidak berwujud berupa *intellectual capital*.

Selain itu perbankan syariah juga harus memperhatikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan syariah. Karena prinsip kepemilikan institusional bank konvensional berbeda dengan kepemilikan bank syariah. Pada bank konvensional lebih mengedepankan laba yang didapatkan sedangkan bank syariah mengedepankan jasa yang diberikan dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk meneliti adanya monitoring pemilik perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Kemudian berkembangnya perbankan syariah saat ini pasti membutuhkan dewan direksi yang cukup handal untuk melakukan inovasi perusahaannya agar dapat bersaing. Selanjutnya adanya *Islamic Social Reporting* diharapkan mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah karena prinsip yang dijalankan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, diatas peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Intellectual Capital*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah?
4. Apakah *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai dan juga agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan perlu dibatasi yaitu :

1. Penelitian ini mencakup sektor perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
2. Penelitian ini dilakukan pada periode 2008-2019
3. Penelitian ini dilakukan berdasarkan variabel. *Intellectual capital*, kepemilikan institusional, dewan direksi dan *islamic social reporting*.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh positif *Intellectual Capital* terhadap kinerja sosial perbankan syariah.
- b. Untuk menguji pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap kinerja sosial perbankan syariah.
- c. Untuk menguji pengaruh positif Dewan Direksi terhadap kinerja sosial perbankan syariah.
- d. Untuk menguji pengaruh positif *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja sosial perbankan syariah.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dewan direksi dan *islamic social reporting* terhadap kinerja sosial perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi pada penelitian lain di masa yang akan datang untuk mengembangkan teori dan pemahaman mengenai *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dewan direksi dan *islamic social reporting*.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh para pengelola perbankan syariah di Indonesia dalam mengembangkan *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dewan direksi dan *islamic social reporting* untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu penelitian ini dapat digunakan oleh para

investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perbankan syariah.

